

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sepanjang sejarah manusia, kisah tentang kebaikan dan kejahatan selalu mewarnai kehidupan. Kebaikan dan kejahatan seakan-akan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Manusia sebagai makhluk berakal serta bermoral, memiliki potensi untuk melakukan keduanya. Akibat dari kedua tindakan tersebut, suatu Negara harus membuat aturan untuk menciptakan perdamaian dan mencoba menghentikan tindakan yang merugikan masyarakat umum. Ketika aturan sudah ada, Negara harus memiliki lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penegakan hukum. Kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan Advokat bertanggung jawab atas penegakan hukum. Dalam penegakan hukum pidana ada yang namanya proses pemidanaan, proses tersebut terdapat beberapa proses di antaranya: penyidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan, tuntutan, persidangan, putusan dan vonis, banding, kasasi, dan pelaksanaan hukum.<sup>1</sup>

Media Indonesia dikejutkan dengan kematian Brigadir Joshua Hutabarat pada 11 Juli 2022. Dikatakan bahwa Brigadir Joshua Hutabarat meninggal karena tembak menembak dengan Barada Eliezer sesama ajudan dari Ferdy Sambo. Tragedi tersebut terjadi karena pelecehan seksual terhadap Putri Candrawathi, istri Ferdi Sambo yang dilakukan oleh Brigadir Joshua Hutabarat. Namun tragedi tersebut hanyalah skenario dari Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi yang dibongkar dari berbagai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Dalam berjalannya Kasus Ferdy Sambo banyak masyarakat awam mengenal istilah-istilah hukum baru seperti: *Justice Collaborator* serta *Obstruction of Justice*. *Justice collaborator* adalah orang yang berperan dalam terjadinya suatu tindak pidana terorganisir yang dilakukan secara berencana dan terstruktur. Namun posisi

---

<sup>1</sup>“Hukum Pidana: Proses-Proses Hukum Acara Pidana,” accessed October 20, 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/proses-hukum-acara-pidana/>.

*justice collaborator* bukanlah aktor utama, melainkan hanya aktor minor.<sup>2</sup> Sedangkan *Obstruction of Justice* adalah upaya untuk mengganggu jalannya peradilan, sistem peradilan atau penegakan hukum yang sedang berjalan, termasuk mengancam saksi-saksi, atau menyembunyikan bukti.<sup>3</sup> Sedangkan *Obstruction of Justice* dilakukan oleh Brigjen Hendra Kurniawan demi menghilangkan barang bukti yang terjadi di tempat kejadian perkara.<sup>4</sup>

Brigjen Hendra Kurniawan memerintahkan untuk merusak barang bukti fisik berupa rekaman CCTV yang berada di kediaman Ferdy Sambo.<sup>5</sup> Tindakan ini bertujuan untuk mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya terjadi dan untuk menghambat proses penegakan hukum. Dalam kasus *Obstruction of Justice* ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Brigjen Hendra Kurniawan dengan 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebanyak Rp27.000.000 juta karena telah terbukti melanggar Pasal 33 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 233, Pasal 221 ayat 1.<sup>6</sup>

Pasal 221 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

“Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahkan menjalankan jabatan kepolisian.”<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> Zhulfiana Pratiwi Hafid, “Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi Dan Korban,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, No. 1 (2019): 45.

<sup>3</sup> Faris Fachrizal Jodi, “Obstruction Of Justice Dalam Upaya Penegak Hukum” 25, No. 1 (2024): 118.

<sup>4</sup> Dani Prabowo Singgih Wiryanto, “Hendra Kurniawan Divonis 3 Tahun Dalam Kasus ‘Obstruction Of Justice,’” *Kompas.Com*, Diakses 12 Desember 2024.

<sup>5</sup> Willa Wahyuni, “Bukti Obstruction Of Justice Yang Jerat Ferdy Sambo Cs,” Diakses 12 Desember 2024 <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-bukti-obstruction-of-justice-yang-jerat-ferdy-sambo-cs-lt634e09cc30350>.

<sup>6</sup> Dani Prabowo Singgih Wiryanto, “Hendra Kurniawan Divonis 3 Tahun Dalam Kasus ‘Obstruction Of Justice,” Diakses <https://nasional.kompas.com>, Diakses 12 Desember 2024

<sup>7</sup> Tim Literasi Nusantara, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)* (Batu: Literatur Nusantara, 2020): 55.

Tidak Pidana *Obstruction of Justice* diatur dalam Pasal 221, Pasal 233 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 diatur dalam Pasal 281 dan pemberatannya dalam Pasal 58 huruf (a). Menurut Pasal 221 KUHPidana, setiap orang yang melakukan *Obstruction of Justice* dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan denda paling banyak Rp300.000 ribu.<sup>8</sup> Sedangkan dalam Pasal 281 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 menetapkan hukuman penjara maksimal 1-5 tahun penjara atau denda kategori III–IV.<sup>9</sup> Jika kita amati Pasal 221 KUHP memiliki permasalahan pada ancaman hukuman yang ringan dan tidak proporsionalnya ancaman pidana, yaitu hanya sembilan bulan penjara atau denda sejumlah kecil, yang secara substantif tidak memberikan efek jera.

*Obstruction of justice* menurut *Legal Dictionary* adalah suatu tindakan yang mengganggu, menghambat proses peradilan, baik di tingkat administrasi Pengadilan, sistem peradilan, maupun terhadap petugas penegak hukum. Gangguan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengancam saksi, menghilangkan barang bukti serta mencoba menghalangi proses penangkapan sehingga proses hukum yang terjadi terhambat.<sup>10</sup> Menurut literatur Anglo Saxon, istilah *Obstruction of Justice* didefinisikan sebagai pidana yang menghalangi proses hukum.<sup>11</sup>

Secara historis, di dalam hukum pidana Islam terdapat suatu kasus yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana *Obstruction of Justice*, yakni upaya menggagalkan proses peradilan. Salah satu contoh yang tercatat dalam literatur hadist adalah peristiwa yang melibatkan Ma'iz al-Aslami. Dalam kasus ini, Ma'iz melarikan diri ketikan hendak dieksekusi melalui hukuman rajam akibat perbuatan zina yang telah ia lakukan dan ia akui sendiri. Peristiwa tersebut diriwayatkan dalam hadits at-Tirmidzi Nomor 1348:

---

<sup>8</sup> Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007):83.

<sup>9</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023* (Bandung: Fokusmedia, 2023): 103.

<sup>10</sup> Yukiatiqa Afifah And Dewi Yuslita Julianis, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Obstruction Of Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Lex Renaissance* 8, No. 1 (2023): 96.

<sup>11</sup> Arfiani Arfiani, Syofirman Syofyan, And Sucey Delyarahmi, "Problematika Penegakan Hukum Delik *Obstruction Of Justice* Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *UNES Journal Of Swara Justisia* 6, No. 4 (2023): 521.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مَا عَزُّ الْأَسْلَمِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْآخِرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْآخِرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَمَرَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ فَرَجِمَ بِالْحِجَارَةِ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَرَّ يَسْتَدُّ حَتَّى مَرَّ بِرَجُلٍ مَعَهُ لَحْيٌ جَمَلٍ فَضْرَبَهُ بِهِ وَضْرَبَهُ النَّاسُ حَتَّى مَاتَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَرَّ حِينَ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ وَمَسَّ الْمَوْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا تَرَكَتُمُوهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا

(Tirmidzi No.1348): “Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaimin dari Muhammad bin Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata; Ma’iz Al Aslami datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam seraya berkata bahwa ia telah berzina, namun beliau berpaling darinya kemudian ia datang dari arah lain seraya berkata; Wahai Rasulullah, ia telah berzina. Namun beliau masih berpaling darinya kemudian ia datang dari arah lain seraya berkata; Wahai Rasulullah sesungguhnya ia telah berzina. Maka keempat kalinya beliau memerintahkannya, ia pun dikeluarkan ke tanah lapang lalu ia dirajam dengan batu, ketika tersentuh lemparan batu, ia melarikan diri hingga melewati seorang laki-laki yang membawa tulang dagu unta. Orang itu memukul dengannya dan orang-orang pun ikut memukulnya hingga meninggal. Hal itu disampaikan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa ia lari ketika tersentuh lemparan batu dan sentuhan kematian, maka Rasulullah bersabda: “mengapa kalian tidak meninggalkannya?” Abu Isa berkata; hadits ini hasan, dan telah diriwayatkan dari jalur lain dari Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan dari Az Zuhri dari Abu Salamah dari Jabir bin Abdullah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam seperti ini.”<sup>12</sup>

Mencoba menghentikan suatu proses peradilan sama dengan menghalangi tegaknya keadilan dan mencegah hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah. Rasulullah SAW bersabda "Siapa pun yang menghalangi pelaksanaan hukuman Allah sama saja dengan menentang perintah Allah." Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad No. 5129:

<sup>12</sup> Lailatul Musyaf's'ah, *Hadis Hukum Pidana Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014): 41.

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ قَالَ خَرَجْنَا حُجَّاجًا عَشْرَةَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ حَتَّى أَتَيْنَا مَكَّةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَأَتَيْنَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَيْسَ بِالذَّيْنَارِ وَلَا بِالذَّرْهَمِ وَلَكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدَّغَةَ الْحَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ

(AHMAD No.5129): *Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Musa dia berkata, telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Ghaziyyah dari Yahya bin Rasyid dia berkata: Kami pernah berangkat bersama sepuluh jama'ah haji negeri Syam hingga kami sampai di Makkah, lalu ia menyebutkan sebuah hadits. Ia berkata: lalu kami mendatangi Ibnu Umar dan diapun menjumpai kami dan berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa syafaatnya (pertolongan) menghalangi (dilaksanakannya) hukum Allah 'azza wa jalla, sungguh ia telah menentang perintah Allah. Dan barangsiapa meninggal dunia sedang ia masih mempunyai hutang maka (gantinya kelak) bukan sekedar dengan dinar atau dirham akan tetapi dengan kebaikan dan keburukan. Dan barangsiapa bermusuhan dalam suatu kebatilan padahal dia mengetahuinya, maka ia mencabutnya. Dan barangsiapa mengatai seorang mukmin apa yang tidak ada pada dirinya (memfitnahnya) maka Allah akan menempatkannya pada lumpur api neraka hingga keluar dari perkataannya tersebut.*<sup>13</sup>

Dalam Islam, Allah melarang hambanya tolong menolong atau memberikan pertolongan dalam keburukan atau dalam perbuatan jahat sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud No. 3123:

وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بَطُلًا فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“Barang siapa memberikan pertolongan dalam sebuah perselisihan dengan kezaliman maka sungguh ia telah kembali dengan membawa kemarahan Allah azzawajallah. (H.R Abu Daud).”<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Lailatul Musyafs'ah, *Hadis Hukum Pidana Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014): 33.

<sup>14</sup> Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Baitul Afkar Ad Dauliah, 1999), No 3597-3598.

Dari Hadits tersebut bisa dimaknai bahwa siapa menghalangi pelaksanaan proses peradilan sama saja menghalangi hukum Allah ditegakkan. Allah SWT melarang hambanya tolong menolong dalam keburukan atau dalam perbuatan jahat sebagaimana firman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

"وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"

“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya (QS. Al-Maidah:2).”<sup>15</sup>

Ayat ini menegaskan tidak boleh membantu atau menolong orang yang melakukan kezaliman atau kejahatan, karena tindakan atau perbuatan ini sama dengan menentang hukum atau menghalangi proses peradilan.

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana *Obstruction of Justice* tidak tercantum dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Meskipun al-Quran dan al-Hadits menjadi sumber hukum Islam, namun tidak terdapat aturan yang secara eksplisit mengatur tentang tindak pidana *Obstruction of Justice*. Namun, dalam berbagai literatur yang peneliti baca dan pelajari ada dua dalil termasuk ke dalam implikasi dalil mengenai tindak pidana *Obstruction of Justice* yaitu di dalam Hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi Nomor. 1348, Abu Daud Nomor. 3123 dan di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Meskipun kedua dalil tersebut belum mengatur secara jelas mengenai bentuk sanksi tindak pidana *Obstruction of Justice*. Setelah menelaah latar belakang apa yang terjadi, peneliti memiliki ketertarikan kuat untuk melakukan penelitian atau mengkaji lebih mendalam mengenai sanksi tindak pidana tersebut. Dengan demikian, peneliti menginginkan mengambil sebuah judul penelitian yaitu: **“SANKSI TINDAK PIDANA OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PASAL 221 KUHP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**

<sup>15</sup> Al Haram Fii Asy Syari'ah Al-Islamiyah, Qutb Ar Risuni, Terbitan Dar Ibn Hazm, Cetakan Pertama, Tahun 1432 H: 71.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah peneliti paparkan yang menjadi permasalahan bahwa tindak *Obstruction of Justice* merupakan sebuah tindak pidana, karena perbuatan tersebut dapat menghalangi proses hukum yang sedang berlangsung, namun tindak pidana *Obstruction of Justice* tidak tercantum secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadits sehingga dalam Hukum Pidana Islam orang yang melakukan tindakan tersebut dihukum *ta'zir*. Dari rumusan masalah tersebut, maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana *Obstruction of Justice* di dalam Pasal 221 KUHP?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana *Obstruction of Justice* dalam Pasal 221 KUHP?
3. Bagaimana sanksi tindak pidana *Obstruction of Justice* dalam Pasal 221 KUHP perspektif Hukum Pidana Islam?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu tujuan yang diinginkan peneliti melalui sebuah penelitiannya. Tujuan penelitian juga untuk menemukan, mengembangkan dan memvalidasi suatu permasalahan.<sup>16</sup> Berdasarkan beberapa rumusan masalah dan latar belakang di atas dapat diperoleh dari tujuan penelitian ini, antara lain:

1. Mengetahui bagaimana unsur-unsur tindak pidana *Obstruction of Justice* dalam Pasal 221 KUHP
2. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana *Obstruction of Justice* dalam Pasal 221 KUHP
3. Mengetahui bagaimana sanksi tindak pidana *Obstruction of Justice* dalam Pasal 221 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam

---

<sup>16</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif, Sustainability (Switzerland)*, Vol. 1, (2023): 14.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian merupakan sebuah jantung dari kemajuan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah. Sebagaimana dari hasil penelitian ini, manfaat yang menjadi harapan dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama yaitu sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Secara teoritis, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai *Obstruction of Justice*, serta bagaimana bentuk sanksinya diatur di dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Dengan demikian, peneliti dapat memperkaya literatur perbandingan hukum pidana dalam kajian akademik.

##### **2. Secara Praktis**

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi kalangan akademisi mengenai penerapan Pasal 221 KUHP dan relevansinya dengan nilai-nilai hukum pidana Islam. Bagi penegak hukum diharapkan dapat menilai secara lebih komprehensif terkait *Obstruction of Justice* dengan mempertimbangkan perspektif filosofi dan norma hukum pidana Islam. Selanjutnya bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi sarana edukasi hukum agar dapat lebih memahami konsekuensi hukum atas tindakan yang dapat menghalangi proses peradilan serta pentingnya keadilan dalam sistem hukum nasional dan Islam.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Pada kerangka berpikir ini menjelaskan mengenai beberapa definisi, teori dan konsep dari *Obstruction of Justice*. Menurut Eddy O.S Hiarriej "*Ostruction of Justice* atau dikenal sebagai tindak pidana menghalang-halangi proses hukum, perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara sengaja untuk menunda, mengganggu atau mengintervensi proses hukum dalam suatu kasus. Motif di balik tindakan tersebut adalah untuk mencoba menghambat atau

merintanginya jalannya peradilan dan melindungi sebuah kepentingan tertentu.”<sup>17</sup> Sedangkan menurut Fletcher dalam buku yang berjudul *The Basic Concepts Of The Criminal Law “Obstruction of Justice* adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menunda, menghalangi, merintanginya atau mempengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung. Dengan cara ini pelaku tindak pidana berusaha menggagalkan upaya penegak hukum dan melanggar asas legalitas yang menjadi sebuah landasan sistem peradilan pidana.”<sup>18</sup>

Selanjutnya, peneliti akan mengupas tuntas implementasi berbagai teori tujuan pidana dalam hukum positif. Para ahli hukum bersepakat bahwa hukum positif telah menggabungkan berbagai tujuan hukuman, yang menjadi landasan hukum dan tujuan dari pidana.<sup>19</sup> Berikut beberapa teori pidana yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya:

#### 1. Teori Keadilan

Teori keadilan atau *Theory of Justice* memandang bahwa tindak pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan tindak pidana yang dilakukan, sehingga tidak ada yang dirugikan secara tidak adil. Dengan adanya teori keadilan, maka kekuasaan Negara dalam menjatuhkan hukuman dapat dibatasi dan diawasi. Hukum yang adil akan memberikan efek jera bagi pelaku dan memulihkan rasa keadilan di masyarakat.<sup>20</sup>

#### 2. Teori Progresif

Teori Progresif dalam hukum pidana merupakan sebuah pendekatan yang menekankan pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan perkembangan Masyarakat. Teori ini menekankan untuk melihat hukum tidak hanya sebagai sekumpulan aturan yang kaku, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih luas,

---

<sup>17</sup> Muhamad Fikri Haikal Et Al, “Mplikasi Obstruction Of Justice Terhadap Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* (N.D.): 213–225.

<sup>18</sup> Eddy OS Hiariej, “”Obstruction Of Justice” Dan Hak Angket DPR - Kompas.Id,”.

<sup>19</sup> Ayu Efrita Dewi, *Modul Hukum Pidana* (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020): 7.

<sup>20</sup> Fuji And Rahmadi P, “Keadilan Filsafat Barat Dan Timur,” *Jurnal Ilmu Syari”Ah, Peundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah*, (2018): 72-73.

yaitu, mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat.<sup>21</sup>

### 3. Teori Absolut

Teori absolut atau teori pembalasan ini memandang bahwa pidana merupakan suatu konsekuensi mutlak atau wajib diberikan kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya. Hukuman ini dijatuhkan bukan untuk tujuan lain selain memberikan keadilan yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan.<sup>22</sup>

### 4. Teori Relatif

Teori relatif, atau yang dikenal sebagai teori *utilitarian*, memandang tujuan utama dari pemidanaan adalah untuk menjaga ketertiban dan stabilitas masyarakat. Berbeda dengan hal teori absolut yang lebih berfokus kepada pembalasan, sedangkan teori relatif menekankan pada pencegahan dan efektivitas hukum pidana.<sup>23</sup>

### 5. Teori Gabungan

Teori gabungan dalam pemidanaan menggabungkan dari dua tujuan utama, yaitu, pembalasan atas kesalahan penjahat dan perlindungan bagi masyarakat. Teori ini meyakini bahwa pemidanaan bukan hanya tentang memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang lebih aman dan tertib.<sup>24</sup>

Sedangkan dalam kajian hukum pidana Islam peneliti menggunakan beberapa teori tentang pemidanaan yang sangat relevan atau sesuai dengan penelitian ini, Berikut beberapa teori pemidanaan yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya:

---

<sup>21</sup> Mukhidin, "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterahkan Rakyat," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, No. 3 (2014): 278-280.

<sup>22</sup> Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, No. 1 (20AD): 67-68.

<sup>23</sup> Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, No. 1 (20AD): 70.

<sup>24</sup> Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, No. 1 (20AD): 73-74.

### 1. Teori *al-Jaza*

Teori *al-Jaza* atau teori pembalasan, Konsep teori ini menekankan pelaku tindak pidana harus dihukum setimpal dengan perbuatannya, tanpa menimbang manfaat hukum bagi diri pelaku maupun bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang menuntut proporsionalitas antara hukuman dan kejahatan.<sup>25</sup>

### 2. Teori *al-Zajr*

Teori *al-Zajr* atau teori pencegahan atau *deterrence*, teori ini bertujuan untuk menghentikan terjadinya tindak pidana di masa depan, baik bagi pelaku yang sama maupun orang lain.<sup>26</sup>

### 3. Teori *al-Islah*

Teori *Al-Islah* atau teori perbaikan, teori ini bertujuan menghentikan kejahatan atau kerusakan dengan memperbaiki kepada arah yang lebih bermanfaat bagi kedua belah pihak.<sup>27</sup>

### 4. Teori *al-Isti'adah*

Teori *Al-Isti'adah* atau teori *restorative justice*, teori ini merupakan sebuah teori penyelesaian tindak pidana yang lebih berfokus pada pemulihan kerusakan yang ditimbulkan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban.<sup>28</sup>

### 5. Teori *al-Tafkir*

Teori *al-tafkir* atau teori penebusan dosa, merupakan setiap perbuatan manusia baik kebaikan maupun kejahatan, akan selalu mendapatkan balasannya. Bagi orang yang mencoba melakukan sebuah kejahatan, tidak hanya akan dihukum di dunia saja. Menurut sebagian Ulama atau *Fuqaha*, salah satu tujuan penjatuhan hukuman di dunia adalah untuk menghapus dosa yang dilakukan oleh si pelaku. Hukuman dianggap sebagai bentuk pencucian diri dan pembalasan atas perbuatan dosa.<sup>29</sup>

<sup>25</sup> Oktoberrinsyah, "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam," *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 1, No. 1 (2017): 26.

<sup>26</sup> Oktoberrinsyah, "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam," *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 1, No. 1 (2017): 28.

<sup>27</sup> Abdul Wahid Haddade, "Konsep Al-Ishlah Dalam Al-Qur-An," *Tafsere* 4, No. 1 (2016): 16.

<sup>28</sup> Oktoberrinsyah, "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam," *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 1, No. 1 (2017): 33.

<sup>29</sup> Oktoberrinsyah Oktoberrinsyah, "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam," *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 1, No. 1 (2017): 34.

Sedangkan dasar hukum terhadap pemidanaan tindak pidana *Obstruction of Justice* terdapat dalam beberapa pasal di antaranya: Pasal 221 Sedangkan dalam KUHP Baru diatur dalam Pasal 281 dan pemberatnya dalam Pasal 58 huruf (a). Menurut Pasal 221 KUHP, setiap orang yang melakukan *Obstruction of Justice* dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan denda paling banyak Rp300.000.<sup>30</sup> Menurut Pasal 281 KUHP Baru menetapkan hukuman penjara maksimal 1-5 tahun penjara atau denda kategori III-IV.<sup>31</sup>

Dalam pasal 221 ayat (1) KUHP menekankan pemberian sanksi pidana kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menolong seseorang yang melakukan kejahatan agar orang tersebut terhindar dari penyidikan ataupun penahanan. Sedangkan dalam ayat (2) menekankan pemberian sanksi pidana kepada setiap orang yang memiliki maksud menutupi menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutan atas suatu kejahatan.<sup>32</sup> Dalam kontes tindak pidana korupsi, pengaturan *Obstruction of Justice* diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang sengaja menghalangi, menghambat, atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan terkait kasus korupsi dapat dijatuhi pidana. Hukuman yang diberikan berupa pidana penjara dengan jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun, serta denda minimal Rp150 juta rupiah dan maksimal Rp600 juta rupiah.<sup>33</sup>

Pasal 221 ayat (1) KUHP menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan revisi atau pembaharuan. Tujuannya adalah untuk memperkuat ketentuan mengenai *Obstruction of Justice* atau menghalangi keadilan meningkatkan ancaman pidana yang lebih proporsional, memperjelas dalam rumusan pasal, memperluas cakupan

---

<sup>30</sup> Moeljatno, *KuHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007):83.

<sup>31</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*.

<sup>32</sup> Irma Chyaningtyas Difa Setyo Mayrachelia, "Karakteristik Perbuatan Advokat Yang Termasuk Tindak Pidana Ostruction Of Justice Berdasarkan Ketentuan Pidana," *Pembangunan Hukum Indonesia* 4 (2022): 126.

<sup>33</sup> Muhamad Fikri Haikal Et al., "Implikasi Obstruction Of Justice Terhadap Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* (2024): 271.

tindakan yang termasuk dalam kategori penghalangan keadilan, dan memastikan penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap aparat penegak hukum. Langkah tersebut sangat krusial untuk menjaga integritas sistem peradilan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Kelemahan aturan di dalam Pasal 221 KUHP terutama dari segi ancaman pidana yang terlalu ringan, rumusan yang umum, serta ketiadaan diferensiasi pelaku antara masyarakat sipil dan aparat penegak hukum itu menunjukkan tidak terpenuhinya prinsip keadilan substantif. Dalam hal ini, teori keadilan dari hukum positif menjadi sangat relevan. Teori ini menekankan bahwa hukum haruslah seimbang dengan perbuatan yang dilakukan, agar tidak terjadi ketimpangan antara dampak kejahatan dan beratnya pidana. Dengan ancaman pidana hanya sembilan bulan atau denda yang tidak relevan, hukum dalam Pasal 221 KUHP tidak mampu mengambil rasa keadilan masyarakat, tidak memberikan efek jera, dan cenderung memicu siklus impunitas, terutama bila pelakunya adalah aparat negara.

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana penghalangan keadilan tidak ada penjelasan secara detail baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Namun, ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits yang bisa dikatakan sebagai tindak pidana *Obstruction of Justice* yaitu, dalam surah al-Maidah ayat 2 sedangkan dalam Hadits riwayat Abu Daud no. 3123, at-Tirmidi no. 1348 dan diriwayatkan oleh Ahmad no. 5129. Meskipun Al-Qur'an dan Al-Hadist menjadi sumber hukum Islam, namun tidak terdapat istilah atau aturan yang secara eksplisit mengatur tentang tindak pidana perintang *obstruction of justice*. Hal ini berarti bahwa bentuk hukuman dan penyesuaian terhadap *obstruction of justice* masih terbuka untuk dikaji dan diinterpretasikan oleh para Ulama dan para akademisi.<sup>34</sup>

Dalam hukum pidana Islam *Obstruction of Justice* termasuk *jarimah* karena perbuatan tersebut bermaksud menghalangi proses peradilan sehingga menghalangi *supremacy of law*, hal tersebut mengandung *kemudharatan*. Perbuatan *Obstruction*

---

<sup>34</sup> Zhulfiana Pratiwi Hafid, "Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi Dan Korban," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, No. 1 (2019): 48.

*of Justice* merupakan pelanggaran terhadap hak Allah dalam hal menjalankan hukumnya. Meskipun perbuatan *Obstruction of Justice* belum ditentukan secara eksplisit dalam *Nas Syara'* maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *jarimah tak'zir* hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada *Ulil Amri*, atau Hakim.<sup>35</sup> Terdapat beberapa tindak pidana dalam hukum pidana Islam yang mendekati terminologi *qiyas* dari tindak pidana *Obstruction of Justice* yaitu *jarimah syahadat zur* (saksi palsu) dan *jarimah yanin ghomus* (sumpah palsu). Dari kedua *jarimah* tersebut memiliki maksud yang sama yaitu menghambat atau merintangi proses peradilan.

#### F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari oleh upaya menyeluruh untuk menggali informasi dari berbagai sumber penelitian yang ada. *Pertama*, peneliti mencoba meneliti sebuah karya-karya penelitian terdahulu untuk mendapatkan bahan perbandingan, mempelajari kelebihan dan kekurangan dari penelitian sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk memperkaya pemahaman dan menghindari pengulangan penelitian yang sudah ada. *Kedua*, penelitian menyelami berbagai literatur-literatur seperti, buku, jurnal ilmiah, artikel dan skripsi yang relevan dengan dengan penelitian. Upaya ini bertujuan untuk mengumpulkan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian, membangun landasan teori yang kokoh dan ilmiah.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

NO	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian yang dilakukan oleh Keren Shallom Jeremiah and Karina Hasiyanni Manurung: "Analisis Tindakan Penghalang Keadilan yang Dilakukan Aparat Kepolisian dalam Kasus Pembunuhan	a. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif b. Membahas mengenai tindak pidana <i>Obstruction of Justice</i>	Fokus penelitian terdahulu adalah tentang bagaimana penerapan penegakan hukum dalam penanganan tindakan penghalangan keadilan pada kasus pembunuhan berencana dan hubungan antara peraturan kepolisian dengan tindakan

<sup>35</sup> Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020): 13.

NO	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
	Berencana.” <sup>36</sup>		penghalangan keadilan pada kasus pembunuhan berencana. Sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah sanksi tindak pidana menghalangi keadilan dalam kasus pembunuhan berencana dalam hukum positif
2.	Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Mardhatilla: “Tindak pidana menghalangi keadilan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam upaya mengungkap kejahatan.” <sup>37</sup>	a. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif b. Membahas mengenai tindak pidana <i>Obstruction of Justice</i>	Fokus penelitian sebelumnya membahas mengenai peraturan mengenai tindak pidana hambatan keadilan dalam penyidikan untuk mengungkap kejahatan dan untuk mengetahui serta menganalisis peraturan mengenai tindak pidana hambatan keadilan dalam penyidikan untuk mengungkap kejahatan. Sedangkan pada penelitian ini berfokus terkait sanksi tindak pidana menghalangi keadilan dalam pasal 221 KUHP perspektif hukum pidana Islam.
3.	Dina Arum Fadilah, Surahman, Achmad Irwan Hamzani dan Kus Rizkianto: “Pertanggungjawaban	a. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif b. Membahas mengenai tindak	Fokus penelitian sebelumnya membahas mengenai pertimbangan Hakim dalam putusan

<sup>36</sup> Keren Shallom Jeremiah and Karina Hasiyanni Manurung, “Analisis Perbuatan Obstruction of Justice Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana,” *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 2 (2022): 99–111.

<sup>37</sup> Amelia Mardhatilla, “Tindak Pidana Obstruction of Justice Oleh Kepolisian Dalam Upaya Mengungkap Kejahatan,” *UNJA Journal of Legal Studies* 1, no. 1 (2023): 339–354.

NO	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
	Pidana pada Kasus <i>Obstruction of Justice</i> ”. <sup>38</sup>	pidana <i>Obstruction of Justice</i>	802/Pif.Sus/2022/PN Jakarta dalam kasus pembunuhan berencana. Sedangkan pada penelitian ini berfokus terkait sanksi tindak pidana menghalangi keadilan dalam pasal 221 KUHP perspektif hukum pidana Islam.
4.	Risky Oktavianti: “ <i>Obstruction of Justice</i> oleh Advokat terhadap Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”. <sup>39</sup>	a. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif b. Membahas mengenai tindak pidana <i>Obstruction of Justice</i>	Fokus penelitian sebelumnya Advokat yang ikut sera dalam tindak pidana menghalangi keadilan serta membahas pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman lewat putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Jkt. Pst. Sedangkan pada penelitian ini berfokus terkait sanksi tindak pidana menghalangi keadilan dalam pasal 221 KUHP perspektif hukum pidana Islam.
5.	Muhammad Fauzul Kabir: “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana <i>Obstruction of Justice</i> (Studi Pasal 21 Undang-undang No. 31 Tahun jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang	a. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif b. Membahas mengenai tindak pidana <i>Obstruction of Justice</i>	Fokus penelitian sebelumnya membahas mengenai ketentuan hukum hambatan terhadap keadilan dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>juncto</i> Undang-undang

<sup>38</sup> Achmad Irawan Hamzani & Kus Rizkianto Dina Arum Fadilah Surahman, “Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus *Obstruction of Justice*,” *Sitasis 2* (2024): 1–20.

<sup>39</sup> Risky Oktavianti, “*Obstruction of Justice* Oleh Advokat Terhadap Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019): 1–60.

NO	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
	perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).” <sup>40</sup>		Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan pada penelitian ini berfokus terkait sanksi tindak pidana menghalangi keadilan dalam pasal 221 KUHP perspektif hukum pidana Islam.

Adapun kebaruan dari penelitian ini membahas mengenai Sanksi Tindak Pidana *Obstruction Of Justice* dalam Pasal 221 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam untuk membedakan dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini juga peneliti memfokuskan ke arah unsur dan sanksi dalam kontes hukum pidana Islam. Hal tersebut dikiranya sangat penting untuk diteliti secara komprehensif demi menambah khazanah keilmuan untuk peneliti kedepannya. Peneliti menganalisis hal tersebut berdasarkan data atau sumber hukum yang telah di kumpulkan .

Dengan demikian, peneliti menegaskan bahwa penelitian ini merupakan hasil jerih payah dan karya murni dari peneliti. Peneliti juga berani bertanggung jawab atas kemurnian penelitian ini dengan mencantumkan kutipan-kutipan yang peneliti ambil berdasarkan dari sumber-sumber aslinya.

---

<sup>40</sup> Muhammad Fauzul Kabir, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana *Obstruction Of Justice*,” No. 31 (2019): 1-80.